



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
6. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN yang selanjutnya disebut sebagai KPBUMN adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam penyelenggaraan IGD.
11. BUMN Pelaksana adalah BUMN yang telah ditetapkan dalam seleksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan IGD.
12. Dukungan Pemerintah adalah dukungan berupa kontribusi fiskal dan/atau nonfiskal yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan KPBUMN.
13. Layanan Geospasial yang selanjutnya disebut Layanan adalah pemberian akses terhadap IG melalui *web services* atau aplikasi tertentu kepada pengguna.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Badan kepada BUMN Pelaksana untuk melaksanakan hak ekonomi atas IGD.
16. Penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

16. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan IGD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

KPBUMN dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan IGD termasuk pemutakhiran IGD;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IGD yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menciptakan iklim investasi di bidang IG yang mendorong tumbuhnya industri geospasial yang mampu menjadi katalis untuk meningkatkan penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
- d. mendapatkan manfaat dari produk IGD dalam bentuk pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan
- e. memberikan kepastian pengembalian investasi BUMN dalam pelaksanaan penyelenggaraan IGD melalui pengenaan tarif terhadap produk IG yang memiliki nilai tambah maupun Layanan yang dikomersilkan.

Pasal 3

KPBUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemitraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. kemitraan, yakni kerja sama dalam penyelenggaraan IGD baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Badan dengan BUMN Pelaksana.
- b. efisien, yakni kerja sama penyelenggaraan IGD mampu mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan IGD melalui dukungan dana BUMN;
- c. efektif, yakni kerja sama penyelenggaraan IGD mampu menjamin ketersediaan dan akses terhadap IGD yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama penyelenggaraan IGD dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko; dan
- e. kemanfaatan, yakni penyelenggaraan IGD yang akan mendorong meningkatnya penggunaan IG di berbagai sektor sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

BAB II

**BENTUK KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR**

Pasal 4

- (1) IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan DG;
 - b. pengolahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
 - e. penggunaan IG.
- (4) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemutakhiran IGD yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal IGD telah berubah atau terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui KPBUMN.
- (2) KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelaksanaan Jaring Kontrol Geodesi; dan
 - b. pelaksanaan peta dasar.

Pasal 6

- (1) KPBUMN dalam pelaksanaan Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a termasuk kerja sama dalam pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pemutakhiran stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu.
- (2) Stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. stasiun referensi sistem penentuan posisi global yang beroperasi secara kontinu (*global navigation satellite systems continuously operating reference stations* (GNSS CORS)); dan
 - b. stasiun pengamatan pasang surut laut permanen.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

- (1) KPBUMN dalam pelaksanaan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan 1:1.000.000.
- (2) Peta dasar pada skala 1:1.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain skala peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPBUMN dapat dilaksanakan pada skala lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi;
 - c. perairan;
 - d. nama rupabumi;
 - e. batas wilayah;
 - f. transportasi dan utilitas;
 - g. bangunan dan fasilitas umum; dan/atau
 - h. penutup lahan.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yang terletak di wilayah darat, pantai, dan laut.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**BAB III
DUKUNGAN PEMERINTAH**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka KPBUMN, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan Dukungan Pemerintah.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. fiskal; dan
 - b. nonfiskal.
- (3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan Pemerintah dalam bentuk nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. perizinan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - c. dukungan lainnya.
- (5) Dukungan Pemerintah dalam bentuk nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**BAB IV
PENGEMBALIAN INVESTASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA PELAKSANA**

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan BUMN Pelaksana.
- (2) Pengembalian investasi BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pembayaran oleh pengguna layanan dalam bentuk tarif;
 - b. pembayaran atas *managed services*; dan/atau
 - c. pengembalian investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran oleh pengguna layanan dalam bentuk tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. layanan peta dasar (*basemap services*);
 - b. layanan penentuan posisi secara teliti (*precise positioning services*);
 - c. layanan analisis geospasial (*geospatial analytical services*); dan/atau
 - d. layanan lainnya yang merupakan hasil pemberian nilai tambah terhadap IGD.
- (2) Layanan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi dengan JIGN.
- (3) *Managed services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. layanan aplikasi geospasial yang menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. layanan aplikasi geospasial di berbagai sektor dengan mengintegrasikan IGD dengan data dan informasi lainnya;
- c. layanan pengelolaan sistem dan aplikasi geospasial tertentu yang dimiliki oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang; dan/atau
- d. *managed services* lainnya.

Pasal 12

Dalam hal pengembalian investasi BUMN Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna layanan dalam bentuk tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan pembayaran atas *managed services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, besarnya pembayaran ditetapkan berdasarkan mekanisme bisnis BUMN Pelaksana.

Pasal 13

- (1) BUMN Pelaksana wajib menyetorkan bagian Pemerintah Pusat atas Penggunaan Secara Komersial.
- (2) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMILIHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemilihan BUMN Pelaksana terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
- b. kriteria dan pemilihan BUMN Pelaksana; dan
- c. penandatanganan perjanjian KPBUMN.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan
Badan Usaha Milik Negara

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. ketersediaan IGD yang mutakhir;
 - b. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Badan;
 - c. analisa biaya manfaat dan sosial; dan
 - d. analisa nilai manfaat uang (*value for money*).

Pasal 16

- (1) Perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus disertai dengan studi pendahuluan.
- (2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana bentuk KPBUMN;
 - b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber pendanaan;
 - c. rencana jangka waktu KPBUMN dengan mempertimbangkan kelayakan investasi; dan
 - d. rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- d. rencana penawaran kerja sama yang meliputi jadwal, proses, dan cara penilaian.
- (3) Kepala Badan menetapkan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Badan melaporkan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 17

Kepala Badan melakukan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang menghasilkan paling sedikit:

- a. skema KPBUMN;
- b. bentuk Dukungan Pemerintah;
- c. penetapan tata cara pengembalian investasi BUMN Pelaksana; dan
- d. jangka waktu KPBUMN dengan mempertimbangkan kelayakan investasi.

Pasal 18

Kepala Badan menganggarkan dana perencanaan dan penyiapan KPBUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**Kriteria dan Pemilihan
Badan Usaha Milik Negara Pelaksana**

Pasal 19

Kriteria BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk penyelenggaraan IGD paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. mayoritas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. mayoritas kepemilikan saham secara langsung dan/atau tidak langsung dikuasai oleh negara;
- b. telah beroperasi penuh paling kurang selama 2 (dua) tahun; dan
- c. memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pemilihan BUMN Pelaksana dilaksanakan oleh kepala Badan.
- (2) Pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode seleksi.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pasca kualifikasi.
- (4) Dalam hal hanya terdapat satu peserta seleksi yang menyampaikan penawaran, pemilihan BUMN Pelaksana tetap dilanjutkan dengan melakukan penilaian terhadap peserta dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan BUMN Pelaksana diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kriteria BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepala Badan memperoleh daftar BUMN yang bergerak di bidang jasa survei dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Kepala Badan berdasarkan daftar BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan daftar pendek untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Keempat

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 22

- (1) Perjanjian KPBUMN ditandatangani oleh kepala Badan dengan BUMN Pelaksana.
- (2) BUMN Pelaksana dalam melaksanakan perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan BUMN lain.
- (3) Perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang lingkup KPBUMN;
 - b. bentuk Dukungan Pemerintah;
 - c. pengembalian investasi BUMN Pelaksana;
 - d. jangka waktu pelaksanaan KPBUMN;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. sifat kerahasiaan pelaksanaan KPBUMN;
 - g. pengakhiran perjanjian kerja sama; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (4) Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan IGD yang dapat dilakukan melalui KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. pemberian nilai tambah terhadap IGD menjadi produk IG tertentu yang digunakan di berbagai sektor dan memiliki nilai ekonomi;
 - c. pengintegrasian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- c. pengintegrasian IGD dengan data dan informasi lainnya menjadi IGT tertentu untuk mendukung pembangunan nasional, digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - d. pemberian Layanan berbasis komersial dan/atau non komersial; dan
 - e. pengembangan industri geospasial untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, penyelesaian perjanjian kerja sama tetap memperhatikan prinsip kerja sama dan pengembalian investasi.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak termasuk IG yang terkait dengan kerahasiaan, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara serta IG lainnya yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Badan menetapkan jenis-jenis Layanan yang dapat dikomersialkan maupun yang tidak dapat dikomersialkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penggunaan IGD untuk meningkatkan kelayakan dalam pengembalian investasi, BUMN Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri setelah mendapat penetapan kepala Badan.

(2) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 24

- (1) Badan dan BUMN Pelaksana dapat melakukan perubahan perjanjian KPBUMN dalam hal:
 - a. adanya percepatan pemenuhan kebutuhan IGD terkait pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau kebijakan strategis nasional;
 - b. adanya permintaan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemutakhiran IGD pada wilayah tertentu sebagai akibat dari bencana alam dan/atau bencana non-alam; dan/atau
 - c. adanya perubahan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan IGD yang perlu dilakukan segera.
- (2) Pelaksanaan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengembalian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Pasal 25

- (1) BUMN Pelaksana wajib menyelenggarakan infrastruktur pendukung untuk melaksanakan KPBUMN.
- (2) Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. peralatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. peralatan survei;
 - c. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. *data center*; dan
 - e. infrastruktur pendukung lainnya.
- (3) BUMN Pelaksana wajib menjamin keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

**PEMBIAYAAN SEBAGIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH
PEMERINTAH PUSAT**

Pasal 26

- (1) Badan dapat membiayai sebagian pelaksanaan penyelenggaraan IGD.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BUMN Pelaksana.
- (3) Cakupan wilayah dan besarnya pembiayaan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan ketersediaan anggaran.
- (4) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wilayah yang tidak memiliki kelayakan secara komersial; dan/atau
 - b. wilayah tertentu yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas nasional, kebijakan strategis nasional, dan/atau penanganan bencana.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

**BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pasal 27

- (1) Badan merupakan pemegang hak cipta IGD.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Lisensi kepada BUMN Pelaksana untuk Penggunaan Secara Komersial berdasarkan perjanjian kerja sama dalam melaksanakan KPBUMN.
- (3) IGD hasil KPBUMN sepenuhnya menjadi milik Badan berdasarkan hak cipta atas IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Produk IG atau turunan dari IGD hasil KPBUMN merupakan IGT yang menjadi milik BUMN Pelaksana.
- (5) BUMN Pelaksana memiliki hak untuk mengelola IGD hasil KPBUMN selama masa kerja sama.
- (6) Penyelenggaraan hak cipta IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM**

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada kementerian/lembaga atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan KPBUMN, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut paling lama 5 (lima) Hari sejak laporan diterima.
- (3) Menteri/kepala lembaga memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh menteri/kepala lembaga ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri/kepala lembaga meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah disampaikan.

(7) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala lembaga kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari menyampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal adanya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari sebagian/seluruhnya anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan KPBUMN setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. efektifitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- a. efektifitas pelaksanaan kerja sama;
 - b. kepatuhan dalam pelaksanaan KPBUMN;
 - c. proses bisnis; dan/atau
 - d. besaran penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh.
- (3) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Badan dapat melakukan adendum terhadap perjanjian KPBUMN.

Pasal 30

Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai evaluasi dan pelaporan KPBUMN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman